

**STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN
KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Keberatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Passport, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan badan pbulik) 2. Mengisi formulir permohonan keberatan
2	Sistem, mekanisme, prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan dengan cara datang langsung, melalui facsimile, telepon surat dan surel 2. Alamat pelayanan informasi pada : kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Gang Kamboja No. 107, Jl. Tuapejat Km. 7 Desa Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Telp. (0759) 3211129 Website : kab-kepulauanmentawai.kpu.go.id 3. Untuk pemohon keberatan melalui faksimil, surat dan surel maupun telepon , formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan 4. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan sesuai dengan UU KIP 5. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID 6. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan 7. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi 8. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.
3	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi public diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi
4	Biaya	Tidak ada Biaya dalam pelayanan informasi ini
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan informasi berupa informasi dalam bentuk soft dan hardcopy
7	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja, Senin-Kamis : - 09.00 - 12.00 WIB - 13.30 - 15.00 WIB Jumat : - 09.00 - 11.30 WIB - 14.00 - 15.30 WIB